



PENETAPAN

Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 07 Februari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Februari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx tertanggal 09 Februari 2016.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung.

1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 01 November 2018.

4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

- Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah terhadap Penggugat, yang mana nafkah yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000,- per minggu. itupun sifatnya tidak menentu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat.

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Oktober 2021, Tergugat terlibat kasus pembunuhan, dan telah ditahan oleh Polres Bandung, serta telah divonis oleh Pengadilan dengan hukuman penjara 12 tahun, dan sejak saat itu Tergugat mendekam di lapas Kelas Kelas IIA Jelekong Bandung, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Januari 2022 dari Desa

2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srirahayu, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung dan Surat Pusat Kesejahteraan Sosial Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 03 Januari 2022 dari Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA T.A 2022 Pengadilan Agama Soreang;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 15 Februari 2022 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271

3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Soreang tahun 2022 sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1443 Hijriah oleh Kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 0,00
 - Relas Panggilan I : Rp. 0,00
 - Redaksi : Rp. 0,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 170.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 986/Pdt.G/2022/PA.Sor